

**Judul** : Perpres melibatkan TNI atasi terorisme menuai pro kontra  
**Tanggal** : Kamis, 08 Januari 2026  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 2

## Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Menuai Pro Kontra

Saat ini beredar di publik draft Peraturan Presiden tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Terorisme. Draft Perpres ini rencananya akan dikonsultasikan dalam waktu dekat ke DPR untuk mendapatkan persetujuan.

Hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 43 ayat (3) UU No. 5/2018 tentang perubahan terhadap UU No. 15/2003 tentang penetapan Perppu No. 1/2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang, yang menyatakan "pembentukan peraturan presiden dalam ketentuan ini dilakukan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia".

Meski baru beredar, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan yang terdiri dari Imparisi, KontraS, YLBHI, Centra Initiative, Raksha Initiatives, Delure, PBHI, HRWG, Amnesty International Indonesia, Setara Institute, LBH Pers, WALHI, ICR, LBH Jakarta. Selain itu, Koalisi Perempuan Indonesia, Pusat Studi Konstitusi (PUSAKO) Universitas Andalas, PUSHAM Universitas Negeri Medan, Pusat Pengembangan Hak Asasi Manusia dan Demokrasi (PPHD) Universitas Brawijaya, LBH Surabaya Pos Malang, Aji Indonesia, Aji Jakarta langsung protes.

Koalisi menganggap di dalam draft Perpres yang beredar tersebut, ditemukan perluasan peran TNI yang

terlampau karet dan eksekusi. Hal ini dapat dilihat dari pengaturan fungsi militer dalam mengatasi aksi terorisme yang mencakup fungsi penangkalan, penindakan dan pemulihan (Pasal 2 ayat (2)).

Pelaksanaan fungsi penangkalan mencakup berbagai kegiatan, termasuk operasi intelijen, teritorial, informasi, dan "operasi lainnya" (Pasal 3), serta dirumuskan tanpa penjelasan yang memadai. Frasa "operasi lainnya" bersifat sangat karet dan multi-tafsir, sehingga berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan politik kekuasaan dan mengancam kebebasan sipil serta demokrasi.

Koalisi menilai, TNI seharusnya tidak terlibat dalam fungsi-fungsi penangkalan dan pemulihan karena sejatinya peran TNI merupakan alat pertahanan negara bukan penegakan hukum.

Fungsi-fungsi tersebut semestinya dijalankan oleh lembaga sipil yang berwenang dan kompeten, seperti BIN untuk penangkalan, serta Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, BNPT dan kementerian/lembaga lainnya terkait untuk pemulihan termasuk rekonstruksi dan rehabilitasi. Peran TNI seharusnya dibatasi pada bantuan penindakan terorisme yang mengancam kedaulatan negara.

Selain itu, pemberian kewenangan

penangkalan dan penindakan secara mandiri kepada TNI berpotensi menimbulkan tumpang tindih (overlapping), kewenangan dengan penegak hukum dan membahayakan HAM, juga bertentangan dengan Pasal 30 UUD 1945.

Selain itu, istilah "penangkalan" tidak dikenal dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Undang-undang tersebut hanya mengenal istilah "pencegahan" (BAB VIIIA UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme), yakni sebagai tugas pemerintah yang dikoordinasikan oleh BNPT dengan Kementerian atau lembaga terkait (Penjelasan Umum UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme) dan pelaksanaannya diatur dengan peraturan pemerintah (Pasal 43 B, C, dan D UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme), bukan dengan Perpres.

Kewenangan pencegahan juga tidak boleh diberikan kepada TNI, karena selain bukan merupakan ruang lingkup tugas pokok TNI yang diatur dalam UU TNI, juga akan tumpang tindih dengan tugas dan wewenang lembaga lain dalam melakukan pencegahan seperti Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, dan lembaga lain yang dikoordinasikan oleh BNPT.

Oleh karena itu, pemberian kewenangan pencegahan kepada TNI

dalam draft Perpres tidak diperlukan, dan justru bertentangan dengan UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Koalisi juga menyoroti persoalan serius terkait transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum di institusi TNI. Jika dalam pelaksanaan penangkalan atau penindakan terjadi pelanggaran HAM, pertanggungjawaban hukum tentu akan sulit ditegakkan mengingat belum tuntasnya agenda reformasi peradilan militer.

Padahal, reformasi tersebut merupakan mandat TAP MPR No. VII/2000 dan UU TNI sendiri. Oleh karena itu, apabila TNI dilibatkan dalam penindakan terorisme di dalam negeri, Perpres harus secara tegas mengatur bahwa TNI tunduk pada peradilan umum, dan disertai langkah nyata Presiden untuk merevisi UU Peradilan Militer.

Pemberian kewenangan luas kepada TNI tanpa mekanisme akuntabilitas yang memadai merupakan cek kosong yang sangat berbahaya bagi hak asasi manusia, negara hukum dan demokrasi.

Koalisi menilai draft Perpres ini berpotensi menimbulkan persoalan serius bagi penegakan hukum dan perlindungan HAM di Indonesia. Dengan dalih pemberantasan terorisme, TNI yang bukan aparat penegak hukum diberi kewenangan melakukan penindakan secara langsung di dalam negeri.

Padahal, militer pada dasarnya dilatih untuk menghadapi perang, bukan untuk menjalankan fungsi penegakan hukum.

Tugas militer dalam mengatasi terorisme seharusnya ditunjukkan khusus untuk menghadapi ancaman terorisme di luar negeri, seperti pembajakan kapal/pesawat Indonesia di luar negeri, operasi pembebasan warga negara Indonesia di luar negeri.

Militer tidak perlu memiliki kewenangan penangkalan dan penindakan untuk mengatasi terorisme di dalam negeri yang dilakukan secara langsung sebagaimana diatur dalam perpres ini. Penanganan terorisme di dalam negeri tetap berada dalam koridor sistem peradilan pidana.

Atas dasar itu, Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur meminta Presiden untuk meninjau ulang Perpres tersebut.

Sementara, Eks Pimpinan Komisi I DPR Syaifullah Tamliha justru memuji Presiden yang telah mengeluarkan Perpres tersebut. "Saya salut dengan Pak Prabowo yang telah mengeluarkan Perpres," ujar dia.

Untuk melihat lebih jauh bagaimana pandangan Muhammad Isnur dan Syaifullah Tamliha terkait Perpres pelibatan TNI dalam penanganan terorisme, berikut wawancaranya.

**SYAIFULLAH TAMLIHA**, Eks Pimpinan Komisi I DPR

### Apresiasi & Sambut Baik Keputusan Pemerintah



**“** Berarti, kalau TNI membantu dalam memberantas terorisme tidak lagi disebut ilegal dan melanggar hukum. **”**

Sebagai mantan pimpinan Komisi I DPR, apa pendapat Anda dengan terbitnya Perpres pelibatan TNI dalam menangani terorisme?

Saya menyambut baik dan mengapresiasi keputusan Pemerintah dan Presiden Prabowo yang telah mengeluarkan Perpres pelibatan TNI dalam penanganan terorisme di Tanah Air.

Sukurlah kalau munculnya Perpres itu, karena Perpres ini turunan dari UU tentang TNI.

Berarti, dengan terbitnya Perpres pelibatan TNI aksi untuk menangani terorisme tidak ilegal lagi?

Iya. Dalam menangani terorisme bisa melibatkan TNI, berarti sah dalam membantu menangani teroris-

me di Indonesia.

Kan Perpres ini telah memberikan mandat kepada TNI untuk menangani kasus selain perang, tanpa Perpres itu pelibatan TNI akan secara legal terlibat dalam menangani terorisme.

Berarti, kalau TNI membantu dalam memberantas terorisme tidak lagi disebut ilegal dan melanggar hukum. Selama ini kan TNI selalu disudutkan dengan pelanggaran HAM.

Terkait frasa "operasi lainnya" di dalam Perpres tersebut, bagaimana?

Saya salut dengan Presiden Prabowo Subianto yang telah mengeluarkan Perpres pelibatan TNI dalam terorisme. Nah, terkait dengan operasi lainnya itu saya kira bisa ditafsirkan dengan pelibatan TNI dalam men-

banuti bencana.

Contohnya, pelibatan TNI dalam membantu bencana di Aceh, Sumatera Utara maupun di Padang. TNI telah membantu proses pemulihan di berbagai bencana yang telah terjadi di Indonesia.

Dengan adanya Perpres ini bukan hanya membantu dalam penanganan terorisme tetapi juga sebagai pintu masuk dalam anggaran TNI selain perang seperti anggaran bantuan dan lainnya.


Masalah kritikan yang datang dari beberapa lembaga, bagaimana?

Suara minor memang sudah lama disuarakan oleh NGO dan LSM karena mereka tidak mau TNI terlibat dalam penanganan terorisme. ■ **rcn**

**MUHAMMAD ISNUR**, Ketua Umum YLBHI

### Aturan Ini Bermasalah Secara Formil & Materil

**“** Kami mendesak Presiden untuk mencabut dan mengkaji kembali draft Perpres tersebut karena membahayakan kehidupan demokrasi. **”**



Apa pandangan Anda dengan terbitnya Perpres pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme?

Kami menilai draft Perpres pelibatan TNI dalam penanganan terorisme ini bermasalah secara formil dan materil.

Bisa Anda jelaskan?

Secara formil, pasal yang mengatur tentang pelibatan TNI melalui Peraturan Presiden, yaitu Pasal 43 UU No. 5/2018, sejatinya bertentangan dengan Pasal 4 TAP MPR No. VII/2000, yang menegaskan bahwa perbantuan TNI dalam tugas keamanan harus diatur dengan undang-undang.

Pun demikian ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 10 UU TNI. Oleh karena itu,

pengaturan pelibatan TNI dalam penanganan tindak pidana terorisme melalui Perpres adalah hal yang keliru dan inkonstitusional.

Kalau dari segi materilnya, kenapa?

Secara materil/ substansi, kami menentang draft Perpres Tugas TNI Mengatasi Aksi Terorisme berpotensi membahayakan demokrasi. HAM, dan prinsip negara hukum. Rumusan kewenangan TNI yang luas dan tidak jelas membuka ruang penyalahgunaan di luar kepentingan pemberantasan terorisme.

Draft tersebut juga berisiko mendorong praktik pelanggaran terorisme terhadap kelompok masyarakat kritis, sehingga menjadi ancaman serius bagi gerakan masyarakat sipil, termasuk mahasiswa dan buruh. Apalagi Presiden

Prabowo Subianto pada akhir Agustus 2025 lalu mengidentifikasi kelompok-kelompok mahasiswa yang melakukan protes, diaduk sebagai kelompok teroris. Dalam konteks ini, draft Perpres tersebut merupakan penguatan penguatan kewenangan rezim untuk membangun politik ketakutan bagi masyarakat.

Lalu, apa sikap Anda terhadap Perpres ini?

Menolak draft perpres pelibatan TNI dalam mengatasi aksi terorisme karena berbahaya bagi kehidupan demokrasi, negara hukum dan penegakan HAM.

Meminta kepada seluruh fraksi di DPR untuk menolak draft Perpres pelibatan TNI dalam mengatasi aksi terorisme tersebut, karena memiliki problem serius secara formil maupun substansial. ■ **rcn**